

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerja dalam dunia kerja tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan. Peluang kerja tersebut disambut baik oleh masyarakat demi terwujudnya impian penghidupan yang layak seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Demikian juga dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Dalam Undang-undang juga telah disebutkan bahwa negara dan pihak swasta mempunyai kewajiban untuk memperhatikan hak-hak pekerja seperti yang tercantum dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dan pengusaha dalam melindungi setiap pekerja yang ada di Indonesia. Hal ini terutama terhadap pekerja yang bekerja pada perusahaan swasta karena kadang masih kurang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, khususnya terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari di perusahaan swasta, dalam hal ini adalah perusahaan pelayanan jasa kesehatan milik swasta.

Di rumah sakit umumnya terdapat pekerjaan yang mengharuskan pekerja melakukan tugas selama 24 jam dengan sistem bergantian sesuai jam yang

telah diatur dan dikenal dengan sebutan *shift*. Diantara pekerja tersebut banyak yang merupakan kaum perempuan sehingga cukup banyak risiko yang dihadapi dalam melakukan pekerjaan. Selain itu ada juga pekerja yang merupakan kaum pria yang bekerja di malam hari. Demi kenyamanan dan pelayanan terbaik untuk setiap pasien Rumah Sakit tersebut, pekerja harus mengorbankan waktu malam demi profesionalitas. Diantaranya adalah profesi perawat.

Pekerjaan sebagai perawat di malam hari mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan pekerjaan yang sama pada pagi dan siang hari. Risiko tersebut misalnya pelecehan seksual bahkan perkosaan yang terjadi pada wanita yang jam kerjanya pada malam hari. Seorang wanita, apalagi yang bekerja pada malam hari, harus dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan terkena risiko atas pekerjaan yang dilakukannya. Bagi para pekerja perempuan seperti perawat, pihak Rumah Sakit wajib memberikan beberapa fasilitas dan hak untuk mereka seperti yang diatur dalam Pasal 76 ayat (3) UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib:a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.”

Demikian juga dalam Pasal 76 ayat (4) disebutkan bahwa “Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00” agar keselamatan dan keamanan para perawat yang mendapat shift

malam hari dapat terjamin. Namun, profesi sebagai perawat bukan hanya didominasi kaum perempuan saja tetapi juga laki-laki. Kaum laki-laki yang bekerja di malam hari juga berhak mendapat perlindungan dan tidak mendapat pembedaan seperti yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.”

Pekerjaan sebagai perawat di sebuah rumah sakit juga merupakan salah satu pekerjaan yang dilakukan pada malam hari, salah satu contohnya adalah perawat yang bekerja di Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang. Rumah Sakit Harapan merupakan rumah sakit swasta di Kota Magelang yang memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat dan mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis terbatas serta menampung pelayanan rujukan dari puskesmas. Rumah sakit ini memberlakukan 3 *shift*, salah satunya adalah *shift* malam bagi perawat. *Shift* malam ini dimulai pada malam hari dan berakhir pada pagi hari yaitu pada pukul 21.00 malam hingga 07.30 pagi. *Shift* malam yang demikian menyebabkan risiko keselamatan dan kesehatan lebih besar dialami oleh perawat yang bekerja di malam hari daripada yang bekerja di pagi atau siang hari. Dengan demikian perawat tersebut membutuhkan perlindungan hukum. Mengingat pentingnya perlindungan hukum bagi perawat yang bekerja pada malam hari maka penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh perawat yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Harapan, Kota

Magelang dengan yang tercantum dalam Pasal 76 ayat (3) UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa pengusaha wajib memberikan makanan dan minuman bergizi, menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Demikian juga perlindungan hukum yang khusus, salah satunya adalah kewajiban dari pengusaha untuk menyediakan fasilitas antar jemput yang disebutkan dalam Pasal 76 ayat (4) bahwa Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari. Pada Undang-Undang terdapat penjelasan bahwa apabila seorang pekerja wanita yang bekerja malam hari ini tidak diantar jemput maka yang akan bertanggung jawab adalah pengusaha itu sendiri. Pengusaha adalah orang-perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan sendiri, perusahaan yang bukan miliknya atau perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.¹ Pengusaha juga harus menetapkan tempat penjemputan ke tempat kerja dan pengantaran pada lokasi yang mudah dijangkau dan aman bagi pekerja wanita.²

Kenyataannya pelaksanaan ketentuan tersebut belum berjalan dengan baik dan muncul berbagai pelanggaran, salah satunya tidak terpenuhinya gizi dari makanan yang disediakan oleh pihak Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha tersebut tidak lepas dari adanya kendala dan masalah yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal oleh Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang. Kendala tersebut perlu

¹Pasal 5 huruf a,b,dan c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, 2010, Edisi Revisi 2010, Fokusmedia, Bandung, hal 3.

² Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No :KEP.224/MEN/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Memperkerjakan Pekerja/ Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan Pukul 07.00.

upaya dari pihak pemerintah, pengusaha dan para pekerja untuk menemukan penyelesaian agar hak pekerja tetap terlindungi dan dilaksanakan dengan semestinya. Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka penelitian ini diberi judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Yang Bekerja Pada Malam Hari di Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang”.

B. Rumusan Masalah

1. Kendala apa saja yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perawat yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang?
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang ditempuh para pihak dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perawat yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perawat yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang.
2. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perawat yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian di atas, penulisan hukum ini juga diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yakni supaya bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum bisnis dan ekonomi, dalam hal ini adalah diketahuinya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perawat yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang dan diketahuinya upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh para pihak. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum ketenagakerjaan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yakni supaya bermanfaat bagi:

a. Bagi Penulis

Manfaat praktis bagi penulis dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Ketenagakerjaan serta untuk memenuhi syarat tercapainya derajat sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Bagi perawat yang bekerja di Rumah Sakit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan pengetahuan bagi para perawat yang bekerja di rumah sakit, terutama yang bekerja pada malam hari. Para perawat ini harus mengetahui bahwa hak-hak mereka sebagai pekerja dilindungi oleh hukum, sehingga mereka dapat memperjuangkan dan mempertahankan hak tersebut sehingga memperoleh kesejahteraan dan penghidupan yang layak.

c. Bagi Perusahaan Swasta dan Negara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Perusahaan Swasta dan Perusahaan Negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerjanya, khususnya perawat yang bekerja pada malam hari.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan pada masyarakat mengenai perlindungan hukum yang diperoleh para perawat terutama yang bekerja di malam hari. Masyarakat harus menyadari bahwa perawat tersebut bekerja di malam hari juga sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat sehingga masyarakat juga wajib menghargai, turut mendukung perlindungan hukum dan tidak memandang sebelah mata terhadap perawat tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Yang Bekerja Pada Malam Hari di Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang”. Kekhususan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi perawat yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang dan mengetahui upaya penyelesaian yang dapat ditempuh para pihak. Penelitian ini merupakan hasil karya asli, bukan duplikasi maupun plagiasi dari karya ilmiah lain. Sebelumnya pernah ada skripsi yang temanya hampir sama, yaitu skripsi yang ditulis oleh:

1. Nama: Paulina Dyah Prawestri Giovanna, NPM: 050508953, Fakultas: Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun: 2009, Judul Skripsi: Hak Atas Kesehatan Bagi Perawat Wanita yang Bekerja pada Malam Hari di Rumah Sakit Panti Rini, Rumusan Masalah: Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan bagi perawat wanita yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Panti Rini? Apa saja yang menjadi faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan bagi perawat wanita yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Panti Rini?, Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan bagi perawat wanita yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Panti Rini dan untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan bagi perawat wanita yang bekerja pada malam hari di Rumah

Sakit Panti Rini , Hasil Penelitian: Rumah Sakit Panti Rini telah melaksanakan pemenuhan hak atas kesehatan bagi perawat wanita yaitu berupa penyediaan makanan dan minuman yang berlaku, pekerja diikutsertakan dalam Jamsostek, Rumah sakit memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi pekerja, menyediakan angkutan antar jemput bagi perawat yang bekerja pada malam hari, perjanjian kerja bersama yang mengikat antara pihak Yayasan Panti Rapih dan serikat pekerja FARKES dibuat berdasar musyawarah bersama. Faktor penghambat dalam pelaksanaan hak atas perawat antara lain : hal-hal mengenai pemberian fasilitas antar jemput bagi perawat dan keterbatasan pegawai pengawas tenaga kerja.

2. Nama: Winda Febriana Aditia, NPM:080509912, Fakultas: Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun: 2012, Judul Skripsi:Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keselamatan Pekerja Minimarket Alfamart Yang Bekerja Pada Malam Hari di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta, Rumusan Masalah: Bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keselamatan Pekerja Minimarket Alfamart Yang Bekerja Pada Malam Hari di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta?, Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Keselamatan Pekerja Minimarket Alfamart yang bekerja pada malam hari di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta, Hasil Penelitian: perlindungan terhadap hak keselamatan pekerja pada Alfamart belum sepenuhnya

terlaksana. Walau belum maksimal akan tetapi perusahaan sudah berusaha untuk menerapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama berkaitan dengan ketenagakerjaan.

3. Nama: Yusuf Erwin S. Situmorang, NPM: 030508433, Fakultas: Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun: 2008, Judul Skripsi: Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Malam Hari di Boshe VVIP Club Yogyakarta, Rumusan Masalah: Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari di Boshe VVIP Club Yogyakarta? Bagaimana upaya hukum yang ditempuh dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dengan perwujudan perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari di Boshe VVIP Club Yogyakarta?, Tujuan penelitian objektif: untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja pada malam hari di Boshe VVIP Club Yogyakarta, Tujuan Subjektif: untuk memperoleh data guna menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Hasil penelitian: bahwa perlindungan pekerja yang bekerja pada malam hari ini belum maksimal dilaksanakan.

F. Batasan Konsep

Batasan Konsep yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dsb) memperlindungi.³
2. Hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁴
3. Perlindungan Hukum menurut CTS Kansil adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵
4. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁶
5. Bekerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bekerja adalah melakukan suatu pekerjaan.⁷

³ <http://artikata.com/arti-370785-perlindungan.html> diakses pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 pukul 22.00 WIB

⁴ Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,SH., 2010. *Mengenal Hukum:Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hal 49.

⁵ tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/

⁶ Pasal 1 butir 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 554.

6. Malam hari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ditandai dengan suasana gelap.⁸
7. Rumah Sakit Harapan adalah rumah sakit swasta yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Perawat yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum.

2. Sumber Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris, sehingga memerlukan data primer dan data sekunder (bahan hukum) sebagai sumber data.

a. Data primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat. Data primer yang digunakan dalam penelitian

⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Op.Cit., hal 50.

⁹ Findthebest.co.id/1/1094/RS-Harapan

hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan responden yakni subjek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diberikan berdasarkan wawancara yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam penulisan hukum ini, narasumber yang digunakan adalah Bapak Abdulmuin selaku Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang dan responden yang dimaksud adalah Dr. Tri Juli Wati selaku Direktur, Ibu Daryati Retno Cahyaningsih, S. Kep selaku Kepala Komite Keperawatan, dan populasi yakni 67 orang perawat yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- c) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- d) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

e) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-224/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum, asas-asas hukum, dan pendapat hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat, kabar, internet, dan majalah ilmiah.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Studi lapangan

1) Kuesioner adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya tentang obyek yang diteliti (baik bersifat terbuka atau tertutup).

2) Wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah merupakan tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti.

Mengingat luasnya wilayah yang diteliti, maka peneliti dapat menetapkan beberapa bagian wilayah yang mewakili keseluruhan wilayah tersebut.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.

Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu meneliti semua obyek (populasi) tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel dengan disertai argumentasi.

Dalam hal ini, peneliti mengambil 67 orang perawat perawat laki-laki dan perempuan sebagai populasi.

b. Sampel adalah bagian dari populasi

Suatu penelitian pada umumnya dilakukan tidak terhadap populasinya akan tetapi dilaksanakan pada sampel karena :

1) Apabila populasinya jumlahnya tidak terbatas, maka pemakaian populasi adalah sesuatu yang tidak mungkin.

2) Apabila ada keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya

Penentuan sampel dan jumlah sampel harus representatif untuk menjaga validitas data.

Dengan pertimbangan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, maka peneliti memutuskan untuk mengambil 10% dari jumlah perawat

(populasi) untuk dijadikan sampel, sampel yang diambil berjumlah 7 orang yakni 4 orang perawat perempuan dan 3 orang perawat laki-laki.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan jumlah sampel yang representatif. Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti berdasarkan kuesioner atau wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum yang diteliti.

Peneliti dalam hal ini menentukan Dr. Tri Juli Wati selaku Direktur dan Daryati Retno Cahyaningsih, S. Kep selaku Kepala Komite Keperawatan Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang sebagai responden terkait dengan populasi dan sampel yang telah ditentukan.

b. Narasumber

Narasumber adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti.

Peneliti dalam hal ini menentukan Bapak Abdulmuin selaku Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang sebagai narasumber.

7. Analisis Data

- a. Data primer dikuantitatifkan terlebih dahulu kemudian dianalisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Analisis data kuantitatif adalah analisis dengan menggunakan ukuran kuantitatif.
- b. Data sekunder sebagai data pendukung dianalisis sesuai dengan tahap analisis data dalam penelitian hukum normatif.
- c. Data primer diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder.

Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi meliputi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi. Penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Yang Bekerja Pada Malam Hari di Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang. Latar belakangnya adalah pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja yang bekerja pada malam hari yang belum maksimal, terutama di rumah sakit. Padahal peraturan perundang-undangan sudah menentukan bentuk perlindungan kepada mereka sehingga sangat penting bagi pihak pekerja maupun yang mempekerjakan untuk mengetahui bahwa ketentuan hukum yang mengatur perlindungan bagi pekerja tersebut harus

dilaksanakan, namun apakah yang sebenarnya menjadi kendala pelaksanaan perlindungan tersebut dan bagaimana solusi penyelesaiannya.

Rumusan masalahnya adalah: Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi perawat yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang? Bagaimana upaya penyelesaian yang ditempuh para pihak? Manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis yakni supaya bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum bisnis dan ekonomi mengenai peran pihak swasta dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi perawat yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang dan manfaat praktis bagi Rumah Sakit Harapan, perawat yang berkerja pada malam hari, dan masyarakat umum. Keaslian penelitian dengan mencantumkan 3 (tiga) judul skripsi orang lain yang mempunyai kesamaan tema atau proposisi atau sub-sub issu hukumnya atau sub issu hukumnya. Batasan konsep dari penelitian terdiri atas definisi dari masing-masing kata pada judul penelitian yakni Perlindungan Hukum Bagi Perawat Yang Bekerja Pada Malam Hari di Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian empiris. Sistematika skripsi dari proposal penelitian merupakan rencana isi skripsi, yang terdiri atas 3 (tiga) Bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Pembahasan, Bab III Kesimpulan dan Saran, dan di bagian terakhir ada Daftar Pustaka.

BAB II: PEMBAHASAN

Berisi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Bekerja Pada Malam Hari di
Rumah Sakit Harapan, Kota Magelang.

BAB III: PENUTUP

berisi kesimpulan dan saran.

